

## BAB 4 KESIMPULAN

Pemberitaan tentang Badan Hukum Pendidikan (sebelum dan sesudah disahkan menjadi undang-undang) merupakan topik hangat yang diperbincangkan oleh media cetak, khususnya surat kabar. Surat kabar-surat kabar, seperti *Kompas* dan *Koran Tempo*, berkali-kali menurunkan pemberitaan tentang BHP. *Kompas* meletakkan pemberitaan tersebut dalam rubrik Humaniora, sedangkan *Koran Tempo* dalam rubrik Nasional. Dilihat dari isi beritanya, *Kompas* menurunkan pemberitaan tentang BHP yang berkaitan dengan pro dan kontra UU tersebut. Sementara itu, *Koran Tempo* menurunkan pemberitaannya, yakni yang berkaitan dengan masalah substansi undang-undang itu beserta dampak disahkannya.

Melalui analisis pembingkaihan yang dilakukan dalam penelitian ini, terlihat adanya kemasam yang berbeda terhadap artikel pemberitaan BHP di kedua surat kabar tersebut. Perbedaan kemasam itu terjadi karena adanya pembingkaihan atau pengonstruksian realitas yang berbeda yang dibentuk melalui perangkat-perangkat pembingkaihan. Perangkat-perangkat pembingkaihan itu meliputi bentuk kalimat (aktif, pasif, majemuk bertingkat), nominalisasi, koherensi, kelengkapan berita, kutipan sumber, dan leksikal.

Dilihat dari analisis bentuk kalimat aktif dan nominalisasi, *Kompas* telah melakukan konstruksi realitas dengan menonjolkan pelaku dan peristiwa dalam pemberitaannya. Pelaku-pelaku yang ditonjolkan itu adalah pihak-pihak yang kontra dengan UU BHP. Pihak-pihak tersebut ditonjolkan terkait dengan alasan mereka menolak, mempertanyakan, serta menilai UU BHP dapat diterapkan atau tidak. Penonjolan pelaku-pelaku ini juga dapat menjadi penguat dari argumen yang mereka kemukakan. Sebaliknya, dilihat dari analisis bentuk kalimat pasif, hasil yang didapat adalah *Kompas* telah menyembunyikan pelaku dalam peristiwa seputar BHP, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU BHP dan pelaksana UU BHP.

*Kompas* juga terlihat melakukan proses konstruksi realitas dalam artikel pemberitaannya melalui penggunaan kalimat majemuk bertingkat. Analisis bentuk kalimat majemuk bertingkat menunjukkan bahwa *Kompas* lebih menerangkan substansi atau isi UU BHP dan hal-hal yang terkait dengan peristiwa seputar BHP.

Keterangan ini bertujuan untuk memberi citra negatif UU BHP. Citra negatif itu masing-masing ditujukan kepada perguruan tinggi yang berstatus BHMN, mahasiswa, dan UU BHP (lihat halaman 39—40). Selain itu, melalui analisis ini, secara implisit, *Kompas* menyatakan kekontraannya terhadap UU BHP.

Pengkonstruksian realitas artikel pemberitaan BHP di surat kabar *Kompas* diperkuat oleh analisis perangkat pemingkaian koherensi. Hasil yang didapat dalam analisis koherensi adalah *Kompas* secara umum lebih mempertentangkan substansi atau isi dan penerapan undang-undang itu, misalnya alasan merumuskan RUU BHP. Di satu sisi, secara teknis pemerintah mempunyai alasan, di sisi lain dalam konteks kehidupan berbangsa tidak benar. Pertentangan-pertentangan itu, jika dilihat dalam konteks kalimatnya, pada level semantis, dapat memberi kesan buruk terhadap UU BHP karena dapat menimbulkan kekhawatiran dalam penerapannya, khususnya masalah pendanaan dan batasan pungutan biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat.

Kelengkapan berita juga menjadi perangkat pendukung dalam membangun konstruksi realitas artikel pemberitaan BHP. Hasil yang didapat adalah *Kompas* lebih menitikberatkan perhatian pemberitaannya pada unsur *siapa* dan *apa*. Kedua unsur ini menjadi titik perhatian paling besar untuk menekankan kepada pembaca pelaku-pelaku yang terlibat dalam pemberitaan BHP sekaligus peristiwa apa yang berkembang seputar BHP dalam periode pemberitaan Desember 2008.

Seperti *Kompas*, *Koran Tempo* juga melakukan pengonstruksian realitas artikel pemberitaannya dengan menonjolkan dan menyembunyikan pelaku-pelaku atau peristiwa dalam pemberitaannya. Pelaku-pelaku yang ditonjolkan itu adalah Bambang Sudibyo dan petugas keamanan. Sementara peristiwa-peristiwa yang ditonjolkan ialah penolakan rancangan UU BHP, keberpihakan RUU BHP, keraguan mahasiswa, dan usulan menteri tentang kekuasaan BHP. (lihat tabel halaman 67). Sebaliknya, pelaku-pelaku yang disembunyikan itu adalah Heri Akhmadi (Pimpinan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat), Suparman (Ketua Forum Guru Independen Indonesia), Anwar Arifin (Ketua Tim Perumus RUU BHP), mahasiswa, dan peserta didik.

Analisis kalimat majemuk bertingkat dalam artikel pemberitaannya menunjukkan bahwa *Koran Tempo* secara umum lebih merincikan isi UU BHP,

misalnya tentang pengalokasian kuota 20% bangku kuliah oleh perguruan tinggi untuk siswa yang tidak mampu, tetapi pintar secara akademis.

Pengkonstruksian realitas artikel pemberitaan BHP juga dapat dijumpai dalam analisis koherensi. Analisis koherensi dalam *Koran Tempo*, pada level semantis, mempertentangkan hal-hal yang terkait dengan substansi undang-undang itu (lihat halaman 63). Selain itu, perangkat pendukung untuk membangun konstruksi realitas dalam artikel pemberitaannya dapat dijumpai juga dalam analisis kelengkapan berita. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa *Koran Tempo* memusatkan titik perhatian yang lebih besar pada unsur *apa* dan *siapa*. Dengan kedua unsur itu, *Koran Tempo* ingin menekankan atau menegaskan peristiwa apa yang terjadi seputar BHP, apakah ada perkembangan ataukah memunculkan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga beserta tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya.

Perbedaan pembedaan di antara kedua surat kabar berhubungan dengan cara masing-masing surat kabar mengkonstruksikan pemberitaan BHP. Pengkonstruksian realitas yang berbeda tercermin dari hasil akhir analisis masing-masing perangkat-perangkat pembedaan di kedua surat kabar. Dalam analisis bentuk kalimat dan nominalisasi, *Kompas* terlihat menonjolkan pihak-pihak yang kontra terhadap UU BHP. Sebaliknya, menyembunyikan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan RUU BHP dan pelaksana undang-undang itu. Ini berbeda dengan *Koran Tempo* yang lebih menonjolkan peristiwa apa yang terjadi seputar BHP pada periode Desember 2008 dan juga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sementara itu, pihak-pihak yang disembunyikan adalah sebagian besar pihak yang kontra terhadap undang-undang itu.

Perangkat pembedaan yang menjadi pembeda pengonstruksian di kedua surat kabar tersebut juga dijumpai dalam analisis kalimat majemuk bertingkat. *Kompas* menggunakan anak kalimat (dalam kalimat majemuk bertingkat di artikel pemberitaan BHP) untuk menerangkan substansi atau isi undang-undang dan hal yang terkait dengan peristiwa seputar BHP. Keterangan ini dimaksudkan untuk memberi citra negatif yang terkait dengan UU BHP itu. Berbeda dengan *Kompas*, anak kalimat yang terdapat dalam kalimat majemuk dalam artikel pemberitaan

*Koran Tempo* dimaksudkan untuk memberi penjelasan secara rinci mengenai isi undang-undang itu.

Perbedaan pengkonstruksian lainnya juga terlihat dalam analisis koherensi. Koherensi yang menggunakan konjungsi pertentangan dalam *Kompas* secara umum mempertentangkan soal pendanaan yang terjadi sebelum dan sesudah diterapkannya undang-undang tersebut. Sementara itu, *Koran Tempo* justru mempertentangkan hal-hal yang terkait dengan isi UU BHP. Selain koherensi, perbedaan lainnya adalah pada perangkat kelengkapan berita. Hasil analisis masing-masing surat kabar menunjukkan titik perhatian yang berbeda di antara kedua surat kabar dalam pemberitaannya. *Kompas* menekankan titik perhatiannya pada unsur *siapa* dan *apa*. Sementara itu, *Koran Tempo* menekankan pada unsur *apa* dan *siapa*.

Selain adanya perbedaan bingkai, keberpihakan terhadap pemberitaan BHP di kedua surat kabar tersebut juga tercermin melalui analisis perangkat-perangkat pembedaan yang digunakan, khususnya kutipan sumber dan leksikal. Melalui kedua perangkat tersebut diketahui *Kompas* menunjukkan ketidakberpihakannya terhadap UU BHP. Hal ini dibuktikan dengan sumber-sumber yang diwawancarai *Kompas* dalam artikel pemberitaannya yang mayoritas adalah pihak-pihak yang kontra UU BHP. Namun, ketidakberpihakan *Kompas* terhadap undang-undang itu tidak disuarakan secara lantang. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan kata-kata yang dipilihnya ketika menjelaskan keburukan peristiwa atau undang-undang itu. Kata-kata yang dipilih tersebut, antara lain, *dipagari*, *disesuaikan*, *mengamankan*, *digiring*, *pailit*, *prosedural*, dan *tereduksi*.

Berbeda dengan *Kompas*, *Koran Tempo* terlihat mendukung UU BHP, namun dengan syarat. Artinya, ia mendukung, tetapi implementasi di lapangan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan sumber-sumber yang diwawancarai *Koran Tempo* yang mayoritas adalah pihak-pihak yang pro undang-undang itu. Melalui pemilihan kosakata, *Koran Tempo* terlihat (dalam mendeskripsikan peristiwa) terkesan mendramatisasi. Kata-kata yang dipilihnya terasa kasar. Tujuannya adalah menggiring pembaca pada perasaan tertentu, seperti suka atau tidak suka, baik itu menyangkut peristiwa seputar BHP maupun isi dari UU BHP.